BAB III
PROFIL PERUSAHAAN /INSTANSI

3.1 Sejarah Singkat Perusahaan/Instansi

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda dahulu, di Nusantara, salah satu pajak yang dilaksanakan adalah Bea Balik Nama atas tanah yang dilaksanakan berdasarkan ordonansi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 nomor 291 (selanjutnya disingkat ordonansi BBN, stbl. 1924 No.291). pajak ini dipungut atas peristiwa hukum yang terjadi karena pemindahan hak atas harta tetap (tanah dan/atau bangunan sebagaimana yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata/Sipil (KUHP/S) yang terkenal dengan sebutan Hak Barat atau yang disamakan dengan orang barat (orang Timus Asing).

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai dengan zaman kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tahun 1960 terdapat dualisme hukum yang berlaku di bidang pertanahan. Bagi masyarakat yang berasal dari Eropa, Amerika dan orang Asia/Timur Asing termasuk Cina, India, Jepang dan lain-lain berlaku Hukum Barat yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Sipil. Untuk orang Indonesia asli (Bumiputera) berlaku Hukum Adat masing-masing daerahnya. Perbedaan perlakuan atas hukum yang berlaku ini sangat terasa dan besar dampaknya bagi masyarakat khusus bagi BBN sebagaimana yang tertuang dalam Stbl 1924 No.291 hanya diberlakukan kepada orang atau badan yang hak hukumnya diatur dalam KUHP/S yang dalam setiap peralihan atau

perolehan hak penguasaannya atas tanah dan atau bangunan dicatat dalam akta. Bagi mereka para pribumi (bumiputera) tidak dikenakan BBN karena tidak diatur peralihan haknya dalam KUHP/S tetapi diatur dalam Hukum Adat dan tidak melalui akta. Peralihan hak ini hanya dicatatkan melalui Lurah/Kepala Desa dan dicatat dalam Buku Wira-Wiri Desa guna pemungutan Pajak Bumi yang nantinya akan dilaporkan kepada Jawatan Pajak Bumi (sekarang Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan, Direktorat Jendral Pajak) atau Kantor Pendaftaran Tanah Milik.

Pada tahun 1960 lahir Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA No.5/1960), dimana melalui undang-undang ini dualisme di bidang hukum pertanahan DIFUSIKAN, artinya hak-hak atas tanah menurut Hukum Barat dan Hukum Adat dilebur menjadi Hak Indonesia. Sejalan dengan itu maka Ordonansi BBN Stbl 1924 No.291 kehilangan objeknya karena telah dibekukan dengan keluarnya UUPA No.5 Tahun 1960. Keadaan atau kekosongan dasar pemungutan BBN tersebut berjalan mulai 1960 sampai 1997 dan pada tanggal 29 Mei 1997 lahirlah undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44.

Namun baru berjalan kurang lebih selama 3 (tiga) tahun undang-undang ini telah mengalami perubahan dengan keluarnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB. Beberapa poko pikiran yang melatarbelakangi perubahan undang-undang ini adalah:

A. Memperluas cakupan objek pajak untuk mengakomodasi adanya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang belum diatur;
B. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan pajak;
C. Lebih memberikan kepastian hukum mengenai ketentuan dan sanksi bagi Wajib Pajak.

3.2 Visi dan Misi Perusahaan/Instansi

3.2.1 Visi

Visi dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) adalah terwujudnya peningkatan kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) sebagai andalan penerimaan pendapatan daerah dan terciptanya administrasi keuangan daerah yang efektif, efisien, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan melalui akselerasi pengelolaan keuangan daerah secara profesional dengan berbasis religius, kultural dan berwawasan lingkungan yang berorientasi pada peningkatan Likuiditas dan Stabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.

3.2.2 Misi

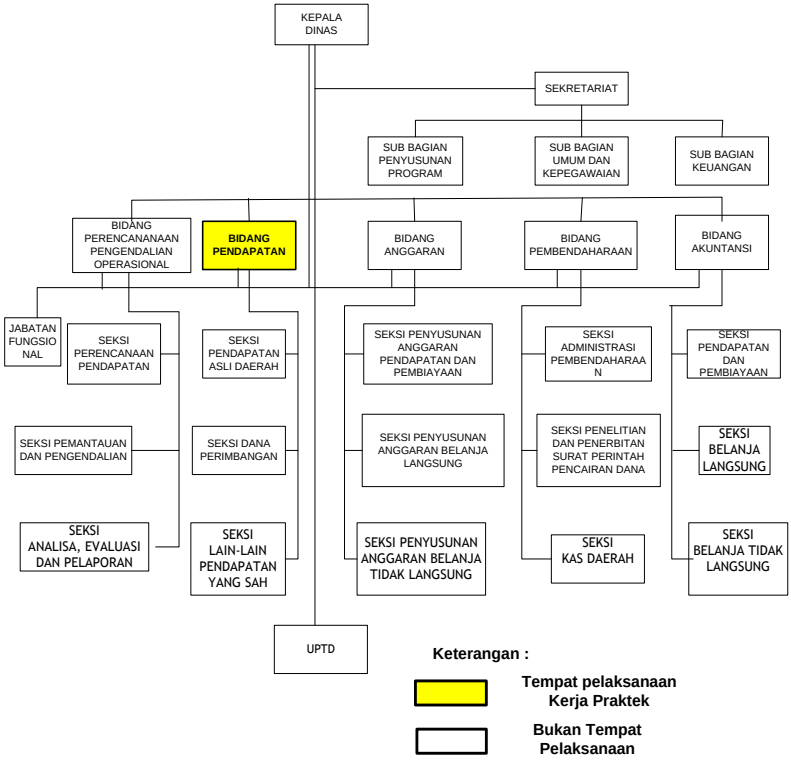
Sebagai upaya pencapaian tujuan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan maka Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung mempunyai misi :

A. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas SDM aparatur pengelola keuangan daerah.
B. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
C. Meningkatkan kualitas data potensi sumber pendapatan daerah agar lebih akurat dan aktual sebagai dasar penetapan target pendapatan.
D. Merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan operasional bidang pendapatan daerah, sarta menyusun aspek Legalitas pemungutan pendapatan daerah dan penerapannya melalui pengkajian Peraturan Daerah.
E. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian operasional dalam pendapatan daerah.
F. Mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
G. Merumuskan dan melaksanakan konsep Bank Minded dalam Pendapatan.
H. Merumuskan kebijakan anggaran dan menyusun APBD Perubahan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
I. Menyusun laporanpertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
J. Meningkatkan pengendalian operasional dalam rangka menjaga Likuidas dan Stabilitas keuangan daerah.

K. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan mewujudkan tertib administrasi TPTGR.

L. Menjalin kemitraan dengan Lembaga Keuangan/Perbankan dalam rangka meningkatkan PAD melalui Penyertaan Modal Daerah.

3.3 Struktur Organisasi Perusahaan/Instansi



Gambar 3.1
Struktur Organisasi Perusahaan/Instansi

3.4 Deskripsi Jabatan

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina,mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantuan sebagian bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

A. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
B. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
C. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
D. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

3.5 Aspek Kegiatan Perusahaan/Instansi

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) merupakan instansi pemerintahan yang bergerak di pendapatan dan pengelolaan keuangan. Fungsi dari DPPK sendiri adalah sebagai pengelola pajak didapat dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PMBLB), Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Sarang Burung Walet (PSBW), Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBPP), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).